

**EFEKTIVITAS PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DALAM MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI
TPST 3R MULYOAGUNG BERSATU**

SKRIPSI

Oleh :

ABDILLAH AHMAD FADHIL ADANI

NIM. 210202110046



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**EFEKTIVITAS PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DALAM MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI
TPST 3R MUYOAGUNG BERSATU**

SKRIPSI

Oleh :

ABDILLAH AHMAD FADHIL ADANI

NIM. 210202110046



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DALAM MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI
TPST 3R MULYOAGUNG BERSATU**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2025

Peneliti,



Abdillah Ahmad Fadhil Adani

NIM. 210202110046

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdillah Ahmad Fadhil Adani
NIM: 210202110046 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DALAM MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI
TPST 3R MULYOAGUNG BERSATU**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Mei 2025

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP. 199208112023212050

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdillah Ahmad Fadhil Adani
NIM : 210202110046
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Menjamin
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di TPST 3R Mulyoagung
Bersatu

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 14 Januari 2025	Pra Penelitian Ulang	
2.	Kamis, 16 Januari 2025	Revisi Teori	
3.	Kamis, 20 Maret 2025	Revisi Seminar Proposal	
4.	Kamis, 10 April 2025	Bimbingan hasil revisi	
5.	Kamis, 8 Mei 2025	Revisi BAB 4	
6.	Jumat, 9 Mei 2025	Revisi Kepenulisan	
7.	Rabu, 14 Mei 2025	Revisi Footnote	
8.	Kamis, 15 Mei 2025	Bimbingan Abstrak	
9.	Jumat, 16 Mei 2025	Revisi Abstrak	
10.	Senin, 19 Mei 2025	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 19 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdillah Ahmad Fadhil Adani, NIM 210202110046, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PASAL 31 PP NO. 81 TAHUN 2012 DALAM MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI TPST 3R MULYOAGUNG BERSATU

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

13 Juni 2025

Dengan Penguji:


1. Dr. Burhhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Ketua

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050



Sekertaris

3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010


Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2025

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

**”KELOLA SAMPAH DENGAN TERTIB, SEHAT, DAN SELAMAT
TERJAMIN”**

~Wildani~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Menjamin Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu”** dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. Selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rachmad Basuki dan Ibu Sri Wiyani yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, materi dan doa dengan sepenuh hati. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya telah memberikan dukungan materi, cinta dan kasih selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Seluruh keluarga dan adik saya tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga

senantiasa diberikan Allah panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya;

10. Bapak Nugraha Wijayanto dan seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai demi kelancaran penelitian ini;
11. Nur Halizah Aulia Rohmah yang telah menyemangati saya dan membantu saya dalam menulis skripsi;
12. Untuk seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, terkhusus kelas HES-B yang menjadi bagian dari proses perjalanan penulis;
13. Teman-teman KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) kelompok 208;

Dengan selesainya penulisan skripsi ini harapan kedepannya semoga ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan mendatang.

Malang, 19 Mei 2025

Penulis,



Abdillah Ahmad Fadhil Adani

NIM. 210202110046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Efektivitas Hukum.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian	27

D.	Sumber Data.....	28
1.	Sumber Data Primer	28
2.	Sumber Data Sekunder	28
E.	Metode Pengumpulan Data.....	29
1.	Observasi	29
2.	Wawancara	29
3.	Dokumentasi	30
F.	Metode Pengolahan Data.....	30
1.	Pemeriksaan Data (Editing)	31
2.	Klasifikasi (Classifying)	31
3.	Verifikasi (Verifying).....	32
4.	Analisis Data (Analysing).....	32
5.	Kesimpulan (Concluding).....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1.	Sejarah TPST 3R Mulyoagung Bersatu.....	33
2.	Visi Dan Misi TPST 3R Mulyoagung Bersatu.....	38
3.	Pengelola TPST 3R Mulyoagung Bersatu	38
B.	Efektivitas Pasal 31 PP No 81 Tahun 2012 Dalam Menjamin Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu	40
C.	Kendala Dalam Menangani Permasalahan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu	55
BAB V PENUTUP		62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Mulyoagung	33
Tabel 4. 2 Rincian Luas Dan Penggunaan Lahan Desa Mulyoagung.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Desa Mulyoagung	34
Gambar 4. 2 Visi Dan Misi.....	38
Gambar 4. 3 Struktur Kepengurusan KSM Desa Mulyoagung	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	71
Lampiran 2 Dokumentasi	73
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	77

ABSTRAK

Abdillah Ahmad Fadhil Adani, NIM 210202110046, 2025. **Efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nmor. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci: Efektivitas, Keselamatan Kerja, TPST 3R, PP No. 81 Tahun 2012, Kompensasi.

Penelitian ini mengkaji efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu. Fokus utama penelitian ini adalah pada implementasi ketentuan kompensasi bagi para pekerja yang terdampak oleh risiko kesehatan dan keselamatan kerja akibat kegiatan pemrosesan akhir sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tersedia fasilitas berupa alat pelindung diri (APD), jumlahnya belum mencukupi bagi seluruh pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 31 masih belum optimal dalam melindungi tenaga kerja. Beberapa kendala yang dihadapi di lapangan mencakup terbatasnya anggaran, minimnya pengawasan dari pihak terkait, serta kurangnya kesadaran para pekerja terhadap pentingnya penggunaan APD dalam aktivitas kerja.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya strategis dari pemerintah daerah, pengelola TPST, serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas regulasi. Langkah-langkah tersebut antara lain berupa penyediaan APD yang memadai, penguatan sosialisasi terkait K3, serta peningkatan sinergi antar pihak untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah secara adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Abdillah Ahmad Fadhil Adani, NIM 210202110046, 2025. The Effectiveness of Article 31 of Government Regulation No. 81 of 2012 on Household Waste Management in Ensuring Health and Occupational Safety at TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Keywords: Effectiveness, Occupational Health and Safety, TPST 3R, Government Regulation No. 81/2012, Compensation.

This study examines the effectiveness of Article 31 of Government Regulation No. 81 of 2012 in ensuring occupational health and safety (OHS) at the Integrated Waste Processing Site (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu. The research focuses on the implementation of compensation provisions for workers affected by health and safety risks during waste processing activities. A socio-legal approach was used, employing qualitative methods such as field observations, interviews, and documentation.

The findings reveal that while personal protective equipment (PPE) is available, it remains insufficient to meet the needs of all workers. This condition indicates that the implementation of Article 31 is not yet fully effective in protecting the workforce. Field constraints include limited funding, lack of oversight, and low awareness among workers regarding the importance of PPE use.

The study recommends strategic efforts from local government, TPST managers, and the community to enhance regulatory effectiveness. These efforts include adequate PPE provision, stronger OHS education, and improved coordination among stakeholders to create a safe and healthy working environment. The results are expected to contribute to policy evaluation and the development of more just and sustainable waste management practices.

المخلص

عبد الله أحمد فاضل أداني، الرقم الجامعي ٢١٠٢٠٢١١٠٠٤٦، سنة ٢٠٢٥م. فعالية المادة ٣١ من اللائحة الحكومية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٢ في ضمان الصحة موليو اوغونغ TPST 3R والسلامة المهنية في مركز معالجة النفايات المتكامل بيرساتو. رسالة جامعية لنيل درجة البكالوريوس، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: هيرسيلا أستاري بيتالوكا، ماجستير في التربية

، اللائحة الحكومية رقم TPST 3R الكلمات المفتاحية: الفعالية، السلامة المهنية، التعويض، ٢٠١٢/٨١.

تتناول هذه الدراسة فعالية المادة ٣١ من اللائحة الحكومية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٢ (TPST 3R) في ضمان الصحة والسلامة المهنية في موقع معالجة النفايات المتكامل موليو اوغونغ بيرساتو. يركز البحث على تنفيذ أحكام التعويض للعمال المتضررين من المخاطر الصحية والمهنية أثناء عمليات معالجة النفايات. وقد استخدمت الدراسة منهجاً قانونياً اجتماعياً باستخدام وسائل نوعية مثل الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق الميداني.

متوفرة، لكنها غير كافية (م.ح.ش) أظهرت النتائج أن معدات الحماية الشخصية لجميع العمال، مما يدل على أن تطبيق المادة ٣١ لا يزال غير فعال تمامًا في حماية القوى العاملة. وتشمل العقبات التي لوحظت في الميدان محدودية التمويل، وقلة الإشراف، وانخفاض وعي العمال بأهمية استخدام وسائل الحماية أثناء العمل.

وتوصي الدراسة بضرورة بذل جهود استراتيجية من قبل الحكومة المحلية وإدارة والمجتمع لتحسين فعالية تنفيذ اللوائح. تشمل هذه الجهود توفير معدات TPST الحماية بشكل كافٍ، وتعزيز التوعية بالصحة والسلامة المهنية، وزيادة التعاون بين الأطراف ذات الصلة لإنشاء بيئة عمل آمنة وصحية. وتأمل النتائج في أن تساهم في تقييم السياسات وتطوير إدارة نفايات أكثر عدلاً واستدامة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah tetap menjadi salah satu persoalan signifikan sampai saat ini tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia. Sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, serta kemajuan teknologi yang mendorong pola hidup yang cenderung menghasilkan lebih banyak limbah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa populasi Indonesia telah mencapai 261.115.456 jiwa, yang turut berkontribusi terhadap timbulan sampah nasional hingga mencapai 65 juta ton per tahun. Tren pertumbuhan penduduk yang tidak menunjukkan penurunan diproyeksikan akan memperbesar volume sampah yang dihasilkan. Dalam konteks geografis, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan konsentrasi timbulan sampah tertinggi. Hal ini tidak terlepas dari tingginya kepadatan penduduk di wilayah tersebut, serta perannya sebagai pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan pendidikan nasional.¹

Pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah,

¹ Khofifah Kurnia Amalia Sholihah, "Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia," *Swara Bhumi* 3, no. 3 (2020): 1.

swasta, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan jumlah sampah yang timbul dengan cara mendaur ulang dan menggunakan kembali bahan-bahan yang masih bisa dimanfaatkan, dan membuang limbah yang tidak dapat dimanfaatkan secara aman. Seluruh proses ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari sumber sampah hingga tahap akhir pengolahan. Mengingat permasalahan sampah telah menjadi isu penting di tingkat nasional, diperlukan upaya pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan di setiap tahapan.²

Selain aspek teknis dalam pengelolaan sampah, perhatian terhadap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah juga sangat penting. Para pekerja yang bekerja di tempat pengolahan sampah perlu dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai, guna menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mereka selama bekerja. Ketersediaan fasilitas yang layak akan mendukung efektivitas kerja serta melaksanakan tugas sambil memastikan lingkungan kerja yang nyaman dan terlindungi bagi para tenaga kerja. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas masyarakat, volume timbulan sampah juga diprediksi akan terus bertambah. Peningkatan ini tentunya memerlukan penyesuaian dalam kapasitas fasilitas pengelolaan sampah yang ada. Tanpa adanya peningkatan yang signifikan dalam fasilitas pengelolaan,

² Leny Julia Lingga et al., "Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14542>.

sarana yang tersedia saat ini diperkirakan tidak akan cukup untuk mengatasi volume sampah yang semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan dan perbaikan sarana serta prasarana pengelolaan sampah yang dapat memenuhi kebutuhan yang terus berkembang, serta mendukung kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah.³

Tenaga kerja adalah penduduk usia produktif yang mampu bekerja. Merujuk pada UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2, tenaga kerja diartikan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Seseorang digolongkan sebagai tenaga kerja apabila termasuk dalam usia kerja. Di Indonesia, batasan usia kerja ditetapkan antara 15 hingga 64 tahun.⁴ Menurut Mangkunegara, keselamatan kerja merupakan langkah untuk melindungi pekerja dari potensi cedera yang disebabkan oleh kecelakaan di tempat kerja, seperti risiko kebakaran, sengatan listrik, dan luka fisik. Sementara itu, Suma'mur menjelaskan bahwa kesehatan kerja adalah upaya untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisik, mental, dan sosial para pekerja agar tetap sehat dan mampu bekerja secara optimal, dengan

³ Sulastrri Tampuyak, "Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan Di Kota Palu 2015-2025," *Jurnal Katalogis* 4, no. 4 (2016): 1.

⁴ Syahrial, "Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Ners* 4, no. 2 (2020): 23, <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1022>.

penekanan pada pencegahan penyakit yang timbul akibat aktivitas kerja atau lingkungan kerja.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 memuat ketentuan terkait pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan sampah rumah tangga. Regulasi ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan (4), serta Pasal 28 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada Pasal 31 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota, baik secara mandiri maupun bersama, dapat memberikan kompensasi atas dampak negatif yang timbul akibat aktivitas pengolahan akhir sampah. Penjelasan lebih lanjut mengenai dampak negatif tersebut diuraikan dalam ayat (2) pasal yang sama. Proses pengolahan akhir sampah berpotensi menimbulkan berbagai efek merugikan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta risiko longsor, kebakaran, dan ledakan gas metana. Dampak ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi maupun pekerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan dalam ayat (3), dapat berupa relokasi warga, pemulihan lingkungan, pembiayaan

⁵ Ryani Dhyani Parashakti and Putriawati, "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan" 1, no. 3 (2020): 291.

pengobatan dan kesehatan, penyediaan sarana sanitasi dan kesehatan, serta bentuk kompensasi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.⁶

Berkaitan dengan dengan hal tersebut, hasil observasi di TPST 3R Mulyoagung Bersatu, telah disediakan berbagai alat pelindung diri (APD) untuk mendukung keselamatan dan kesehatan para karyawan dalam menjalankan tugas mereka. APD yang disediakan meliputi masker, sarung tangan, dan caruk. Namun, meskipun fasilitas ini sudah disiapkan, jumlah APD yang tersedia sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk semua karyawan yang bekerja di sana.⁷ Dengan jumlah APD yang disediakan yaitu sebanyak 32 set APD (1set meliputi masker, sarung tangan, caruk), dengan jumlah APD yang disediakan tidak mencukupi untuk melindungi seluruh pekerja sebanyak 57 karyawan.⁸ Karena keterbatasan jumlah Alat Pelindung Diri (APD), beberapa karyawan tidak dapat menggunakannya secara optimal. Berdasarkan Pasal 31 PP No 81 Tahun 2012, pemerintah kabupaten atau kota, baik secara mandiri maupun bersama, dapat memberikan kompensasi dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan akibat Efek buruk yang ditimbulkan dari proses pengelolaan sampah pada tahap akhir. Salah satu bentuk kompensasi tersebut adalah penyediaan fasilitas keselamatan kerja, seperti APD, yang Bertujuan untuk melindungi karyawan dari

⁶ PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁷ Nugraha Wijayanto, (Malang, Desember 2024).

⁸ Prasetyo, Wawancara, (15 Januari, 2025).

risiko bahaya yang mungkin ada di tempat kerja. Dari hasil wawancara kekurangan APD ini bisa membahayakan kesehatan, seperti menyebabkan diare atau gangguan pencernaan, dan luka akibat benda tajam.⁹

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Salah satunya adalah karya Fitria Hidayati yang berjudul "*Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang Jakarta*". Penelitian ini mengulas tentang aspek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, Jakarta.. Fokus utamanya terletak pada belum maksimalnya penerapan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang maksimal, meskipun pekerjaan di sektor ini tergolong sebagai pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tergolong tinggi.¹⁰ Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang membawa unsur kebaruan yaitu hanya berfokus pada pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga serta jenis sampah lain yang serupa.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian

⁹ Prasetyo, Wawancara, (15 Januari 2025).

¹⁰ Fitria Hidayati, "Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang Jakarta" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), https://eprints.walisongo.ac.id/16737/1/1602056002_FITRIA%20HIDAYATI_TUGAS%20AKHIR%20FIX%20-%20Fitria%20Hidayati.pdf.

sebelumnya, peneliti bermaksud untuk mengkaji secara lebih mendalam efektivitas penerapan Pasal 31 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, yang mengatur tentang kompensasi pemerintah akibat dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah. Kajian ini difokuskan pada implementasi pasal tersebut di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu, sebagai salah satu bentuk penerapan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Pasal 31 tersebut diterapkan secara nyata di lapangan, khususnya dalam hal menjamin terciptanya lingkungan yang sehat untuk bekerja, dan aman bagi para pekerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan daur ulang sampah. Evaluasi terhadap penerapan regulasi ini menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menyajikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan ketentuan terkait penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai bahan evaluatif dan rekomendatif bagi pihak-pihak yang berwenang, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan serta mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, ramah lingkungan, dan sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjaga fokus kajian agar tidak meluas ke luar ruang lingkup yang telah ditentukan. Mengingat topik mengenai pengelolaan persampahan memiliki cakupan yang cukup luas, maka peneliti merasa perlu untuk menetapkan batasan yang jelas agar penelitian ini tetap terarah dan mendalam pada aspek tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan secara khusus pada pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja pengelola sampah, yang dikaji berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga serta jenis sampah lainnya yang serupa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas Pasal 31 PP Nomor 81 Tahun 2012 dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menangani permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu.
2. Untuk mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penanganan permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu.

E. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat baik bagi para pembaca maupun dalam penerapan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi.

1. Manfaat Teoritis

Dengan ditulisnya skripsi ini diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap pekerja di tempat pembuangan sampah dan mengenai fasilitas keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh TPST itu sendiri. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman dalam keilmuan berbagai pihak berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan untuk mengakomodir kepentingan pihak yang terugikan.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan keselamatan pekerja tempat pembuangan sampah. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum.

b. Masyarakat

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. untuk menjadi bahan mencari informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan dan keselamatan kerja di tempat pembuangan sampah, terutama prasarana dan sarana bagi keselamatan pekerjaanya.

c. Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan praktis bagi manajemen TPST 3R Mulyoagung Bersatu dengan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki efektivitas Pasal 31 PP No. 3 Tahun 2012 di tempat kerja.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya multitafsir pemahaman mengenai penelitian ini, diperlukan penjabaran mengenai definisi operasional sebagai berikut.

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada sejauh mana efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang kompensasi pemerintah akibat dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.¹¹ Hal ini mencakup apakah peraturan tersebut mampu memberikan dampak positif, seperti menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja, serta memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Suatu usaha dianggap efektif apabila berhasil mencapai tujuan secara optimal. Efektivitas mencerminkan keberhasilan berdasarkan tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil yang diperoleh dengan tujuan ini, semakin besar tingkat keberhasilannya. Sebaliknya, semakin jauh hasil dari sasaran, maka efektivitasnya dianggap rendah.¹²

2. TPST 3R Mulyoagung Bersatu

TPST 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R) Mulyoagung Bersatu adalah suatu lokasi pengelolaan sampah yang mengedepankan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) di Desa Mulyoagung. Dengan dibawah naungan pemerintahan desa mulyoagung, Tempat ini berfokus pada pengelolaan sampah secara ramah lingkungan, dengan melibatkan pekerja dalam proses

¹¹ Pasal 31 PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

¹² Siti Asiah. T, "Efektivitas Kinerja Guru," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2016): 1–11.

pengolahan sampah, yang berpotensi menghadapi tantangan terkait keselamatan pekerja.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi mengenai uraian singkat pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini mengikuti aturan penulisan yang tepat dan benar. Dalam penulisan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Pasal 31 PP No. 81 Tahun 2012 Dalam Menjamin Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu” menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi memuat rincian tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang memudahkan dalam proses kepenulisan.

BAB II (Tinjauan Pustaka) merupakan bagian terpenting dari penulisan skripsi yang memuat tentang penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang diangkat disertai dengan perbedaan-perbedaan yang disajikan secara komprehensif sehingga memberikan gambaran keterbaruan suatu penelitian. Selain itu, dalam bab II ini juga dipaparkan mengenai kajian Teori yang diterapkan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

BAB III (Metode Penelitian) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penulisan skripsi memuat sub bab berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) merupakan bagian inti dari penulisan skripsi memuat hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang kemudian dipaparkan melalui analisis untuk memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan point-point pembahasan untuk menjawab permasalahan yang terjadi disertai data dukung sesuai dengan pisau analisis dan metode yang digunakan.

BAB V (Penutup) merupakan bagian akhir berisi tentang ringkasan dan rekomendasi berdasarkan temuan yang telah dijelaskan pada pembahasan. Kesimpulan berupa ringkasan hasil penelitian yang dilakukan sehingga memberikan jawaban secara singkat. Adapun saran merupakan bagian ulasan sebagai bahan pertimbangan yang ditujukan kepada pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian yang baru melainkan sudah ada penelitian sebelumnya. Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya memiliki fokus pembahasan dan objek yang berbeda seperti halnya beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Roxymelsen Suripatty (2020) dalam jurnal berjudul *"Analisis Yuridis Pengelolaan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013"* menyoroti pengelolaan sampah di Kota Sorong berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2013. Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta peran aktif peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kebersihan dan Permukiman Kota Sorong, dengan menggabungkan data utama diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, sementara data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pada penelitian ini, teori yang digunakan menekankan bahwa pengelolaan sampah harus berpedoman pada prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, keamanan, kesehatan lingkungan, keselamatan, dan nilai ekonomi. Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting, karena kesadaran serta partisipasi

aktif warga dapat mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Sorong meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga ke pemrosesan akhir. Namun, pelaksanaan Perda dinilai belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya fasilitas pendukung. Beberapa kendala utama antara lain perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, keterbatasan armada pengangkut, serta kondisi geografis yang menantang. Peneliti merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi kebijakan serta mendorong keterlibatan masyarakat melalui program seperti bank sampah.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dayen Baho, Novalin M. Syauta, dan Yonatan Tebai (2023) dalam jurnal berjudul *"Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kebersihan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"* membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja kebersihan di PT. Hendrian serta berbagai hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan kajian pustaka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Landasan teori penelitian ini merujuk pada

¹³ Roxymelsen Suripatty, "Analisis Yuridis Pengelolaan Sampah Di Kota Sorong Ditinjau Dari Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013" 14, no. 1 (2020): 111–26.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum bagi perlindungan tenaga kerja. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi para pekerja kebersihan di PT. Hendrian masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan minimnya fasilitas pendukung kerja. Kendala lainnya meliputi kurangnya penyuluhan terkait hak-hak tenaga kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidaktahuan para pekerja mengenai ketentuan hukum yang menjamin hak mereka.¹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Naufal Fidien, Nurul Aini Rahmawati, Dike Dwi Ronawati, dan Nur Laili Sakti Anggraeni (2023) dalam jurnal berjudul "*Edukasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Risiko Cedera pada Pekerja Lepas Pengangkut Sampah di TPST Mulyoagung Kabupaten Malang*" menyoroti upaya peningkatan pemahaman para pekerja pengangkut sampah mengenai prinsip ergonomi serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja guna mencegah risiko cedera akibat postur kerja yang tidak sesuai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyuluhan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) melalui media leaflet, serta pengukuran efektivitas penyuluhan dengan wawancara pre-test dan post-test. Penelitian dilaksanakan di TPST Mulyoagung, Kabupaten Malang, dan

¹⁴ Dayen Baho, Novalin M Syauta, and Yonatan Tebai, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kebersihan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" 5, no. 4 (2023): 1–13.

berlandaskan teori ergonomi yang menekankan pentingnya perilaku kerja serta posisi tubuh dalam mencegah gangguan kesehatan. Temuan penelitian mengindikasikan terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman para pekerja terkait ergonomi dan penanganan cedera. Sebelum pelaksanaan penyuluhan, tingkat pemahaman pekerja masih rendah, namun setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan yang jelas dalam kesadaran mereka mengenai pentingnya postur kerja yang tepat.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Radita Alma yang Beruntung, Nurnaningsih Herya Ulfah, Yudhi Utomo, Afifah, Uciatul Adawiyah, Wakhi Datul Nur Kholifah, dan Iing Merillarosa (2019) dalam jurnal berjudul "*Analisis Risiko Bahaya pada Pekerja di Tempat Penampungan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPST 3R) Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang*" bertujuan untuk menggambarkan berbagai risiko bahaya yang dihadapi oleh para pekerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu, terutama terkait potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat lingkungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional, dengan melibatkan 36 responden yang merupakan pekerja di lokasi tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan pengisian kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan narasi.

¹⁵ Ahmad Naufal Fiddien et al., "Edukasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Risiko Cedera pada Pekerja Lepas Pengangkut Sampah di TPST Mulyoagung Kabupaten Malang," *Jurnal Abdimas-Ku: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kedokteran* 2, no. 3 (2023): 128–33, <https://doi.org/10.30659/abdimasku.2.3.128-133>.

Kajian ini mengacu pada teori Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta pendekatan dari OSHA (Occupational Safety and Health Administration) untuk identifikasi risiko dan bahaya kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58% pekerja sering mengalami luka gores dan insiden terjatuh, serta 58% lainnya sering mengalami diare dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan seperti pemanfaatan Alat Pelindung Diri (APD) secara konsisten dan penerapan prosedur kerja yang aman guna menekan angka kecelakaan serta penyakit akibat kerja.¹⁶

5. Penelitian oleh Shabiika Juniar Khansa, Kusuma Diah Tantri, dan Desy Safitri (2024) dalam jurnal berjudul "*Ancaman Keselamatan dan Kenyamanan Lingkungan Hidup di Sekitar Area Pembuangan Sampah: Studi Kasus TPST Bantar Gebang*" membahas mengenai potensi bahaya terhadap keselamatan dan kenyamanan lingkungan yang dialami oleh masyarakat di sekitar TPST Bantar Gebang sebagai lokasi pengelolaan sampah terpadu. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif guna menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang dikaji. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan teori tertentu, kajian ini mengacu pada konsep pengelolaan sampah dan dampak lingkungan. Hasil studi menunjukkan adanya risiko keselamatan seperti potensi

¹⁶ Lucky Radita Alma et al., "Analisis Risiko Bahaya Pada Pekerja Di Tempat Penampungan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPST 3R) Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang," *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health* 4, no. 2 (2019): 1–6, <https://doi.org/10.17977/um044v4i2p110-115>.

terjadinya longsoran sampah, serta berbagai gangguan kesehatan di masyarakat sekitar, seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan demam berdarah. Temuan tersebut menegaskan perlunya perbaikan sistem manajemen pengelolaan sampah agar dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalisasi.¹⁷

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Roxymelsen Suripatty, ” Analisis Yuridis Pengelolaan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013”.	Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah di Kota Sorong meliputi kegiatan seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga tahap akhir pengolahan sampah. Meski demikian, efektivitas penerapan Peraturan Daerah masih belum optimal karena partisipasi masyarakat yang rendah dan keterbatasan	Sama membahas tentang pengelolaan sampah serta menilai implementasi regulasi pemerintah di lapangan, dengan menggunakan Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data utama melalui wawancara dan observasi.	Skripsi ini menyoroti keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai isu utama, sedangkan jurnal Roxymelsen menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sarana pengangkutan sampah.

¹⁷ Shabiika Khansa, Kusuma Tantri, and Desy Safitri, “Ancaman Keselamatan dan Kenyamanan Lingkungan Hidup di Sekitar Area Pembuangan Sampah: Studi Kasus TPST Bantar Gebang,” *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains* 5, no. 1 (2024): 93–99, <https://doi.org/10.55448/fj76vf28>.

		<p>fasilitas pendukung. Beberapa hambatan utama yang dihadapi antara lain Rendahnya kepedulian masyarakat dalam membuang sampah secara tepat, serta terbatasnya fasilitas pendukung pendukung seperti kendaraan pengangkut, serta kondisi medan kerja yang menantang. Untuk mengatasi hal ini, disarankan adanya peningkatan kegiatan sosialisasi kebijakan serta upaya mendorong keterlibatan aktif Peran warga dalam kegiatan pengelolaan sampah, termasuk pengembangan program bank sampah.</p>		
--	--	--	--	--

2.	Dayen Baho, Novalin M Syauta, Yonatan Tebai, ” Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kebersihan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja kebersihan sampah di PT. Hendrian masih kurang, dengan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan kurangnya fasilitas kerja. Selain itu, terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak pekerja, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan pekerja tentang undang-undang yang melindungi hak-hak mereka.	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja kebersihan, dengan fokus pada keselamatan dan kesejahteraan pekerja di lingkungan pengelolaan sampah. Keduanya juga menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.	Penelitian saya lebih menekankan pada penyediaan alat pelindung diri (APD) dan fasilitas keselamatan kerja, sedangkan jurnal ini lebih menyoroti masalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak, rendahnya pemahaman hak-hak pekerja, dan kurangnya fasilitas secara umum.
3.	Ahmad Naufal Fidien, Nurul Aini Rahmawati, Dike Dwi Ronawati, Nur Laili Sakti	Terdapat peningkatan pengetahuan pekerja tentang kesehatan dan	Persamaan terletak pada fokus penelitian yaitu keselamatan	Skripsi saya berfokus pada penegakan aturan

	Anggraeni, ” Edukasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Risiko Cedera pada Pekerja Lepas Pengangkut Sampah di TPST Mulyoagung Kabupaten Malang”.	keselamatan kerja, terutama terkait postur ergonomis dan cara penanganan cedera. Sebelum penyuluhan, pengetahuan pekerja masih rendah, namun setelah penyuluhan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka mengenai ergonomic.	dan kesehatan kerja (K3) di TPST Mulyoagung serta tujuan yang sama-sama ingin melindungi para pekerja dari risiko kerja.	keselamatan kerja, jurnal ini lebih menyoroti upaya peningkatan kesadaran pekerja terhadap K3 melalui pendidikan langsung.
4.	Radita Alma yang beruntung, Nurnaningsih Herya Ulfah, Yudhi Utomo, Afifah, Uciatul Adawiyah, Wakhi Datul Nur Kholifah, Iing Merillarosa, ” Analisis Risiko Bahaya pada Pekerja di Tempat Penampungan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPST 3R) Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang”.	Sebanyak 58% pekerja menyatakan kerap mengalami luka gores dan insiden terjatuh. Persentase yang sama juga mengaku sering menderita diare serta gangguan pada sistem pencernaan. Untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja dan	Persamaan adalah objek penelitian yang sama, yaitu TPST 3R Mulyoagung Bersatu, dan fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pekerja. Keduanya sama-sama mengangkat isu risiko kecelakaan kerja serta	Perbedaan adalah identifikasi dan pemetaan risiko fisik yang dihadapi pekerja, seperti goresan, luka jatuh, dan diare, sedangkan skripsi saya menilai sejauh mana aturan pemerintah tentang keselamatan

		<p>masalah kesehatan, diperlukan langkah-langkah pencegahan seperti pemanfaatan Alat Pelindung Diri (APD) secara optimal serta penerapan prosedur kerja yang aman.</p>	<p>pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja.</p>	<p>n kerja benar-benar diterapkan di lapangan.</p>
5.	<p>Shabiika Juniar Khansa, Kusuma Diah Tantri, Desy Safitri, ” Ancaman Keselamatan Dan Kenyamanan Lingkungan Hidup Di Sekitar Area Pembuangan Sampah: Studi Kasus TPST Bantar Gebang”.</p>	<p>Ditemukan adanya ancaman keselamatan seperti potensi longsor sampah. Ditemukan berbagai masalah kesehatan di masyarakat sekitar, termasuk penyakit kulit, pernapasan, dan demam berdarah. Penelitian menunjukkan perlunya peningkatan manajemen pengelolaan sampah untuk mengatasinya.</p>	<p>Persamaan ya terletak pada fokus terhadap isu keselamatan dalam konteks pengelolaan sampah, serta kesamaan lokasi penelitian yang sama-sama berada di lingkungan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu).</p>	<p>Skripsi saya fokus pada keselamatan kerja bagi tenaga pengelola sampah di internal TPST 3R Mulyoagung, dan menilai efektivitas regulasi hukum (PP No. 81 Tahun 2012 Pasal 31), sedangkan jurnal Shabiika dkk. lebih menyoroti dampak eksternal TPST terhadap masyarakat sekitar,</p>

				seperti ancaman longsor sampah dan penyakit lingkungan, tanpa menggunakan pendekatan hukum atau regulasi.
--	--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana suatu ketentuan hukum ditetapkan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai penerapan keselamatan bagi pekerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Pertama, hukum itu sendiri, yang mencakup kejelasan dan konsistensi aturan mengenai penggunaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana aturan yang ada dipahami dan diterapkan di TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Kedua, penegak hukum, yang merujuk pada pengelola TPST dalam menegakkan aturan tersebut. Penelitian ini akan menilai apakah pengelola melakukan penegakan hukum agar pekerja menaati aturan.

Ketiga, sarana atau fasilitas, yang mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja serta sistem pengawasan yang ada.

Penelitian akan menilai apakah fasilitas yang ada memadai untuk mendukung penerapan keselamatan pekerja. Keempat, masyarakat sebagai subjek hukum, yang melihat kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini akan mengukur tingkat pemahaman pekerja mengenai pentingnya penggunaan fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola. Terakhir, kebudayaan, yang mencakup budaya kerja terkait penggunaan alat keselamatan kerja. Penelitian ini akan melihat apakah penggunaan fasilitas keselamatan kerja sudah menjadi kebiasaan di kalangan pekerja dan bagaimana respons mereka terhadap penerapan aturan keselamatan kerja.¹⁸

Dengan menggunakan faktor-faktor ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan keselamatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keselamatan bagi pekerja.

¹⁸ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hal 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah atau pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian sehingga mendapatkan data yang valid melalui cara-cara yang terstruktur, rasional, dan sistematis. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode yang cocok untuk dapat menghasilkan output yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun dalam Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai empirical legal research atau penelitian hukum sosiologis, serta sering disebut penelitian sosio-legal. Penelitian hukum empiris fokus pada kajian hukum dipahami sebagai tindakan nyata (actual behavior), yakni sebuah fenomena sosial tak tertulis yang secara langsung dirasakan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Studi ini dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian melalui objek studi di TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Fokus penelitian adalah untuk menelaah efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

¹⁹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal 80.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum mempelajari bagaimana masyarakat atau lembaga merespons dan berinteraksi ketika suatu aturan atau norma diberlakukan. Selain itu, terdapat pendekatan lain yaitu sosiologi tentang hukum, yang melihat hukum sebagai kebiasaan yang telah terorganisir, diakui, dan diterima secara sosial oleh masyarakat.²⁰ Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis. dengan melakukan analisis terhadap efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 yang mengatur tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian mengacu pada lokasi di mana peneliti melaksanakan kegiatan pengumpulan data atau mempelajari objek penelitian. Oleh sebab itu, dalam studi ini, peneliti memilih TPST 3R Mulyoagung Bersatu yang terletak di Jl. TPST No.01, Jetak Lor, Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada efektivitas Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, serta dalam melindungi dan mengatur para pekerja TPST dari risiko bahaya di lingkungan kerja.

²⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Hal 87.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data untuk penelitian empiris, yakni:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Dalam suatu penelitian, data ini dikumpulkan melalui responden, informan, dan narasumber. Khusus pada penelitian hukum empiris, data primer berasal dari lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, informan, serta para ahli yang berfungsi sebagai narasumber.²¹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara serta pengamatan di TPST 3R Mulyoagung Bersatu dengan bapak nugraha sebagai wakil ketua, bapak prasetyo sebagai bendahara, ibu temi sebagai karyawan, dan ibu minah sebagai karyawan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mencakup buku-buku dan literatur ilmiah hukum yang relevan dengan topik penelitian. Secara umum, data sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan memperkaya data primer. Contoh data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung temuan dalam penelitian.

²¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Hal 89.

E. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penelitian. Untuk memperoleh data primer Penelitian ini menerapkan metode wawancara dan dokumentasi, sementara untuk mendapatkan data sekunder penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan.

1. Observasi

Pengamatan merupakan kegiatan observasi langsung di tempat penelitian yang dilakukan dengan cara mencatat, memotret, dan merekam kondisi serta situasi, termasuk peristiwa hukum yang terjadi di tempat tersebut.²² Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti di TPST 3R Mulyoagung Bersatu untuk mengetahui informasi seputar efektivitas pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di tempat ini.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menjalin komunikasi secara tatap muka antara peneliti dan pihak responden, informan, maupun narasumber melalui sesi tanya jawab guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode ini memegang peranan penting dalam studi hukum empiris, wawancara memegang peranan penting, sebab tanpa metode ini peneliti akan kesulitan mengakses data yang hanya bisa diperoleh melalui interaksi langsung. Pelaksanaan wawancara bisa menggunakan pedoman berupa daftar

²² Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Hal 90.

pertanyaan atau dilakukan secara terbuka, asalkan informasi yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan.²³ Peneliti melakukan sesi wawancara dengan informan yakni Nugraha Wijayanto sebagai wakil ketua TPST 3R Mulyoagung Bersatu, Prasetyo menjabat sebagai bendahara, ibu temi sebagai karyawan, dan bu minah sebagai karyawan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan menyimpan data yang didapatkan untuk selanjutnya diolah oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Pendokumentasian dapat diartikan sebagai salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen, arsip, serta berbagai sumber tertulis lain yang berhubungan dengan fenomena yang menjadi objek penelitian. Dokumen yang dimanfaatkan bisa berupa laporan tertulis, surat, buku, maupun dokumen resmi lainnya. Penelaahan dokumen berperan dalam memberikan gambaran tentang latar belakang historis, kebijakan, kejadian, dan perkembangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan mencakup foto serta beberapa rekaman audio atau pesan suara.

F. Metode Pengolahan Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, analisis data adalah proses menelaah hasil penelitian, yang dapat mencakup penolakan, kritik, dukungan, penambahan, atau pemberian komentar terhadap data tersebut. Selanjutnya,

²³ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Hal 95.

peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pemikirannya sendiri, dengan didukung oleh teori yang telah dikuasainya.²⁴ Adapun tahap-tahap dalam analisis data dalam penelitian ini ialah:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap pemeriksaan data (editing) dalam analisis data penelitian empiris merupakan proses penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pengeditan melibatkan pemeriksaan dan koreksi data untuk memastikan data tersebut akurat, konsisten, dan siap digunakan. Langkah-langkah dan teknik yang umum dilakukan dalam tahap pemeriksaan data adalah pemeriksaan kesalahan data, pemeriksaan keakuratan dan konsistensi, validasi dan konsistensi data, serta pembuatan dan penyimpanan data secara cermat.

2. Klasifikasi (Classifying)

Proses verifikasi atau pengelompokan dilakukan dengan menyusun seluruh data yang telah diperoleh, lalu mengklasifikasikannya ke dalam kategori tertentu. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian. Penekanan utama diberikan pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 sebagai acuan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, yang kemudian dibandingkan dan disesuaikan dengan hasil wawancara para narasumber di lapangan.

²⁴ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Hal 104-105.

3. Verifikasi (Verifying)

Tahap verifikasi dalam analisis data adalah proses pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis benar-benar mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan.

4. Analisis Data (Analysing)

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis pada tahap berikutnya. Analisis merupakan proses mengolah dan menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Proses ini juga dapat diartikan sebagai upaya mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang berguna untuk menarik kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang objek yang dikaji.

5. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan proses tahap terakhir dalam menganalisis data. Di bagian ini, peneliti merangkum seluruh Informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan berfungsi sebagai data yang sah dan relevan pada subjek kajian. Pada fase ini, peneliti menyampaikan poin-poin utama yang menjadi jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah TPST 3R Mulyoagung Bersatu

Desa Mulyoagung memiliki posisi geografis yang sangat strategis, letaknya dikelilingi dua kota besar, yakni Kota Malang dan Kota Batu. Desa ini dilintasi oleh jalan utama yang menghubungkan kedua kota tersebut, menjadikannya sebagai jalur yang ramai dilalui kendaraan, khususnya pada akhir pekan dan hari libur, saat aktivitas masyarakat dan wisatawan meningkat secara signifikan.²⁵

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Mulyoagung

Utara	Desa Tegalgondo
Timur	Kelurahan Tlogomas, Kota Malang
Selatan	Desa Landungsari
Barat	Desa Pendem, Kota Batu


Sumber: Wikipedia

Secara administratif, Desa Mulyoagung terbagi menjadi lima dukuh, yaitu Dukuh Dermo, Dukuh Jetak Ngasri, Dukuh Jetak Lor, Dukuh Sengkaling, dan Dukuh Jetis. Dengan luas wilayah 296.000 hektare,

²⁵ "Mulyoagung, Dau, Malang," *Wikipedia*, 15 Januari 2024, Diakses 28 April 28, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Mulyoagung,_Dau,_Malang.

setiap dukuh dikelola melalui pembagian wilayah yang terdiri dari 20 Rukun Warga (RW) dan 65 Rukun Tetangga (RT), yang memudahkan pengorganisasian penduduk dan pelayanan masyarakat.

Gambar 4. 1 Peta Desa Mulyoagung



Sumber: Arsip Desa Mulyoagung

Sebaran penduduk dan aktivitas sosial yang relatif merata di tiap dukuh menuntut pelayanan publik, termasuk pengelolaan sampah, dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Dengan wilayah yang luas dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, keberadaan sistem pengelolaan sampah terintegrasi seperti TPST 3R Mulyoagung Bersatu menjadi semakin penting dalam mendukung kebersihan dan keberlanjutan lingkungan desa.²⁶

²⁶ Resthu Cahyaning Ariani, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di TPST Mulyoagung Bersatu Di Desa Mulyoagung

Tabel 4. 2 Rincian Luas Dan Penggunaan Lahan Desa Mulyoagung

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan	Perentase (%)
1.	Permukiman	200.343 hektare	67%
2.	Tanah Kas Desa	10.000 hektare	3,7%
3.	Lahan TPST (bagian dari Tanah kas Desa)	2.000 meter kubik	-

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan lahan di Desa Mulyoagung didominasi oleh kawasan permukiman yang mencapai 67% dari total luas desa. Sementara itu, tanah kas desa mencakup sekitar 3,7% dari keseluruhan wilayah, dengan sebagian kecil di antaranya digunakan sebagai area TPST.

Desa Mulyoagung memproduksi sampah harian sekitar 8 hingga 9 ton. Masalah ini semakin rumit karena keterbatasan ruang yang tersedia untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai langkah, seperti memperkenalkan jenis dan karakteristik sampah serta cara pembuangannya kepada masyarakat, merancang dan menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir, serta mendorong pelaksanaan program Reduce, Reuse, dan

Kecamatan Dau Kabupaten Malang)” (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2018), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165486>.

Recycle (3R) sebagai upaya menuju target zero waste di masa mendatang.²⁷

Seiring pertambahan jumlah penduduk dan minimnya lahan pembuangan sampah rumah tangga, warga Desa Mulyoagung kemudian pada akhir tahun 1990, masyarakat diarahkan untuk membuang sampah ke area yang terletak di pinggir Sungai Brantas.. Namun, akibat peningkatan volume sampah, lahan tersebut tidak lagi mampu menampung sehingga menyebabkan longsoran sampah ke sungai dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pada tahun 1994, Pemerintah Desa Mulyoagung mengajukan permintaan untuk penyediaan kontainer sampah sebagai fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS), namun hingga bertahun-tahun kemudian permohonan tersebut tak kunjung terealisasi. Berbagai upaya penanganan sampah terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang signifikan hingga akhirnya berdiri TPST Mulyoagung Bersatu sebagai solusi pengelolaan sampah yang lebih terpadu.

Pada tahun 2005, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung, yang telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program Kali Bersih (Prokasih) mulai merintis solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah sampah. Salah satu gagasan mereka adalah mendirikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai

²⁷ M. Urtha Dwinata, "Enviromental Accounting Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15356>, Hal 47.

alternatif pengelolaan sampah, menggantikan kebiasaan lama melemparkan sampah ke kawasan aliran Sungai Brantas. Inisiatif ini bertujuan mengurangi pencemaran serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.²⁸

Pembangunan TPST ini didukung oleh berbagai pihak, di antaranya:

- a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dengan dana sekitar Rp. 100 juta
- b. APBN sebesar 1,2 miliar rupiah,
- c. Dana APBD Kabupaten Malang sebesar Rp 100 juta,
- d. Penyediaan lahan seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ oleh Pemerintah Desa Mulyoagung,
- e. Serta partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung yang mencapai sekitar Rp 4 miliar.

Berkat adanya dukungan tersebut, pada akhir tahun 2010, tepatnya di bulan Desember, TPST Mulyoagung Bersatu secara resmi didirikan dan mulai beroperasi untuk menangani permasalahan sampah di wilayah Desa Mulyoagung.²⁹

²⁸ M. Urtha Dwinata, "Enviromental Accounting Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu", Hal 48.

²⁹ M. Urtha Dwinata, "Enviromental Accounting Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu", Hal 49.

2. Visi Dan Misi TPST 3R Mulyoagung Bersatu

Gambar 4. 2 Visi Dan Misi

1) Visi

TPST Mulyoagung Bersatu adalah menciptakan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman di Desa Mulyoagung.

2) Misi

- a. Membantu pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan kebersihan lingkungan.
- b. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan sampah secara terpadu.
- c. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis sampah.
- d. Meningkatkan kerjasama serta kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Sumber: Arsip TPST 3R Mulyoagung

3. Pengelola TPST 3R Mulyoagung Bersatu

1) Organisasi

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah himpunan individu yang secara sukarela sepakat untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun sumber daya finansial. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi yang produktif dan memperbaiki kualitas hidup anggota beserta keluarga mereka. Pembentukan KSM didasari oleh kesamaan visi, kepentingan, dan kebutuhan, sehingga tercipta sebuah kelompok dengan tujuan bersama yang ingin dicapai secara kolektif.³⁰

³⁰ Rita Irviani et al., "Perancangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Android Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Margakaya Pringsewu," *JURNAL ILMIAH ILMU KOMPUTER* 4, no. 1 (2018): 9–10, <https://doi.org/10.35329/jiik.v4i1.46>.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dimaksud merujuk pada warga Desa Mulyoagung yang telah dipilih dan diajukan oleh Kepala Desa untuk menjadi pengurus KSM. Penetapan ini dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat dan disahkan berdasarkan hasil musyawarah serta persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). KSM merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah di area Desa Mulyoagung.³¹

2) Kepengurusan

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditunjuk dan ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan usulan dari masyarakat, dengan keputusan yang diambil melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota KSM terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, masyarakat, pemuda, dan profesional yang memiliki niat, kemampuan, dan kepedulian untuk mendukung program dalam mewujudkan Desa Mulyoagung yang bersih, sehat, dan berkualitas.³²


Struktur organisasi KSM terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota lainnya yang dibagi dalam

³¹ Pasal 1 Perdes Mulyoagung No 2 Tahun 2012 Tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Untuk Menuju Desa Mulyoagung Yang Bersih, Sehat, Dan Bermutu.

³² Pasal 14 Perdes Mulyoagung No 2 Tahun 2012 Tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Untuk Menuju Desa Mulyoagung Yang Bersih, Sehat, Dan Bermutu.

berbagai seksi sesuai kebutuhan organisasi, berikut struktur kepengurusan KSM TPST di Desa Mulyoagung:

Gambar 4. 3 Struktur Kepengurusan KSM Desa Mulyoagung



Sumber: Arsip TPST 3R Mulyoagung Bersatu

B. Efektivitas Pasal 31 PP No 81 Tahun 2012 Dalam Menjamin Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu

Keselamatan dan kesehatan kerja dapat dipandang sebagai filosofi yang menekankan usaha melindungi dan memelihara kesempurnaan fisik dan mental para pekerja terutama bagi individu dan umat manusia secara umum, bersama dengan karya serta budaya yang dimiliki, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. Dari sudut pandang ilmiah, K3 merupakan disiplin ilmu dan praktik pencegahan terhadap potensi kecelakaan dan penyakit yang mungkin timbul akibat aktivitas kerja. K3 adalah bagian integral dari setiap proses produksi, baik di jasa maupun industri.³³

³³ Dra. Sri Redjeki, M.Si., *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja* (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengenai manajemen sampah rumah tangga dan sejenisnya bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memastikan kesehatan masyarakat, sekaligus memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Pada Pasal 31 PP No. 81 Tahun 2012 tentang kompensasi, kompensasi diberikan kepada pihak yang terdampak negatif akibat kegiatan pemrosesan akhir sampah. Selain itu, pada Pasal 31 ayat (3), kompensasi untuk mendukung kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di TPST 3R Mulyoagung Bersatu dapat berupa penyediaan fasilitas kesehatan maupun bentuk kompensasi lainnya.³⁴ Yakni pemberian fasilitas keselamatan kerja.

Penegakan hukum merupakan serangkaian langkah yang bertujuan mewujudkan aturan hukum menjadi kenyataan yang dipatuhi oleh masyarakat. Seiring waktu, masyarakat Indonesia semakin menginginkan sistem hukum yang kuat dan berwibawa, yang mampu memenuhi harapan akan keadilan serta menciptakan ketentraman yang menenangkan. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha pengawasan terhadap pelaksanaan hukum guna mencegah pelanggaran serta memastikan hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan. Apabila pelanggaran terjadi, penegakan hukum berfungsi untuk mengembalikan hukum yang dilanggar agar ditegakkan kembali dengan benar.³⁵

³⁴ PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

³⁵ Fadhlil Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 43, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

Soerdjono Soekanto menjelaskan bahwa Penegakan hukum merujuk pada tindakan yang mengharmoniskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip hukum yang telah mapan, kemudian mengaplikasikannya melalui sikap dan tindakan sebagai tahap akhir dari proses pengamalan nilai-nilai tersebut. Seluruh usaha ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, serta mempertahankan keseimbangan dalam interaksi sosial di masyarakat.³⁶ Dalam konteks penegakan hukum terkait kesehatan dan keselamatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu, menurut Soerdjono Soekanto, inti permasalahan penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang memengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Hukum itu sendiri (undang-undang)

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenis. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota, baik secara mandiri maupun bersama-sama, dapat memberikan ganti rugi atas efek negatif yang ditimbulkan dari proses akhir pengelolaan sampah. Penjelasan lebih rinci mengenai dampak negatif tersebut terdapat pada ayat (2) pasal yang sama. Kegiatan pemrosesan akhir sampah berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta risiko longsor, kebakaran, dan ledakan gas metan. Dampak-dampak ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga membahayakan

³⁶ Prof. Dr. Soerdjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal 5.

kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar serta pekerja yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Bentuk kompensasi yang dimaksud pada ayat (1) dan dijelaskan lebih lanjut pada ayat (3) meliputi relokasi penduduk, rehabilitasi lingkungan, biaya pengobatan dan kesehatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, serta kompensasi lain sesuai kebutuhan.³⁷

Pekerja di TPST 3R Mulyoagung Berhak menerima kompensasi sebagaimana dijelaskan pada peraturan tersebut, karena pekerja di TPST 3R Mulyoagung terkena dampak secara langsung dari pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang relevan untuk pekerja TPST 3R Mulyoagung Bersatu yaitu penyediaan fasilitas kesehatan dan penyediaan fasilitas keselamatan kerja. Dari data yang diperoleh, TPST 3R Mulyoagung Bersatu mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Desa Mulyoagung yaitu pemberian fasilitas kesehatan berupa penanganan gratis oleh UPT Puskesmas Mulyoagung Dau kepada pekerja TPST 3R Mulyoagung yang mengalami kecelakaan akibat kerja.³⁸ Kompensasi dalam bentuk penyediaan fasilitas keselamatan kerja, pemerintah daerah hanya memberikan APD sekali ke TPST 3R Mulyoagung Bersatu, yaitu pada saat TPST 3R Mulyoagung Bersatu diresmikan pada tahun 2010, dengan berjalannya waktu, APD yang diberikan oleh pemerintah daerah rusak dan tidak layak digunakan lagi, sehingga pekerja harus membeli sendiri.³⁹

³⁷ PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

³⁸ Nugraha Wijayanto, Wawancara, (5 Mei 2025).

³⁹ Minah, Wawancara, (28 April 2025).

Keterbatasan alat pelindung diri (APD) memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah, sehingga hal ini menyebabkan Pasal 31 PP No. 81 Tahun 2012 menjadi kurang efektif. Menurut Soerdjono Soekanto, hambatan dalam penegakan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakjelasan arti istilah dalam undang-undang yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pemahaman dan penerapannya.⁴⁰ Terdapat ketidakjelasan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang membuat aturan ini sulit diterapkan dengan baik. Pasal ini tidak dengan jelas menyebutkan tentang fasilitas keselamatan kerja. Memang di Pasal 31 ayat (3) huruf e disebutkan bahwa pekerja bisa mendapat kompensasi dalam "bentuk lain", tetapi karena tidak disebutkan secara spesifik, dukungan keselamatan kerja untuk pekerja TPST 3R Mulyoagung menjadi kurang maksimal. Berbeda dengan fasilitas kesehatan yang disebutkan dengan jelas di Pasal 31 ayat (3) huruf d, yang membuat pemerintah desa Mulyoagung menerapkannya dengan baik. Akibatnya, pasal ini tidak efektif dalam melindungi keselamatan para pekerja pengolahan sampah, padahal mereka menghadapi risiko dari dampak negatif pengolahan akhir sampah.

Oleh karena itu, meskipun Pasal 31 dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 mengatur pemberian kompensasi untuk mengatasi dampak

⁴⁰ Prof. Dr. Soerdjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 18.

negatif yang timbul akibat proses akhir pengelolaan sampah, ketidakjelasan dalam rumusan pasal terutama terkait bentuk kompensasi keselamatan kerja menjadikannya tidak efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini berdampak pada minimnya perlindungan terhadap pekerja TPST 3R Mulyoagung Bersatu yang secara langsung menghadapi risiko kerja, sehingga diperlukan peninjauan kembali regulasi agar implementasinya lebih tepat sasaran dan berpihak pada keselamatan pekerja.

2. Penegak Hukum

TPST 3R Mulyoagung Bersatu adalah tempat pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Tempat ini berada di bawah pengawasan Pemerintah Desa Mulyoagung, namun pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).⁴¹ Dalam hal ini, KSM bertugas menjaga kesehatan dan keselamatan kerja para pegawai di TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Selain itu, KSM juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, khususnya Pasal 31 yang menyebutkan bahwa pihak pengelola harus mengupayakan pemberian kompensasi. Meskipun kewajiban utama pemberian kompensasi akibat dampak buruk dari pengolahan akhir sampah sebenarnya ada di tangan pemerintah daerah, KSM sebagai pengelola TPST 3R Mulyoagung tetap harus berperan aktif karena telah diberi wewenang oleh Pemerintah Desa Mulyoagung.

⁴¹ Nugraha Wijayanto, Wawancara, (5 Mei 2025).

Upaya dalam penegakan Kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh KSM yang bertugas sebagai pengelola TPST 3R Mulyoagung berdasarkan pasal 31 peraturan pemerintah no 81 tahun 2012 tentang kompensasi yaitu, manajemen TPST 3R Mulyoagung berupaya untuk menyediakan APD untuk keselamatan pekerja yang membutuhkan dan meminta sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan, dan juga TPST 3R Mulyoagung mengeluarkan anggaran sebesar 3% dari seluruh anggaran untuk penyediaan K3.⁴² Serta upaya pemberian fasilitas kesehatan selain pemberian pelayanan kesehatan gratis oleh UPT Puskesmas Mulyoagung, yang dilakukan pengelola TPST 3R Mulyoagung yaitu bekerjasama dengan kampus-kampus dan rumah sakit untuk pengecekan kesehatan setiap 1-2 bulan sekali, meskipun fasilitas keselamatan kerja sudah diupayakan oleh manajemen TPST 3R Mulyoagung, tetapi fasilitas keselamatan kerja yang ada di TPST 3R Mulyoagung masih jauh dari kata cukup .

Asas yang perlu diterapkan oleh penegak hukum menurut Soerdjono Soekanto yakni ada dua, salah satunya berbunyi "apa yang anda tidak ingin alami, jangan menyebabkan orang lain mengalaminya".⁴³ Mengingat para pekerja TPST 3R Mulyoagung Bersatu secara langsung terpapar risiko dari proses pengelolaan sampah, manajemen TPST berupaya menerapkan prinsip perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah untuk menjaga kondisi kerja yang

⁴² Nugraha Wijayanto, Wawancara, (5 Mei 2025).

⁴³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal 30.

aman bagi para pegawai. Namun, keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki TPST menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya tersebut secara optimal. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan, khususnya dalam penyediaan fasilitas dan alat keselamatan kerja yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang berlaku.

Sikap yang perlu dimiliki oleh pengak hukum menurut Soerdjono Soekanto yaitu salah satunya "senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu".⁴⁴ Dengan demikian, pihak pengelola TPST 3R Mulyoagung Bersatu bersama pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai aspek yang belum optimal diterapkan, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas yang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Langkah ini penting guna memastikan terpenuhinya hak dan kesejahteraan para pekerja di lingkungan TPST.

Dengan demikian, meskipun TPST 3R Mulyoagung Bersatu telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sesuai amanat peraturan yang berlaku, keterbatasan sumber daya serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan sinergi yang lebih kuat antara pengelola dan pemerintah daerah agar implementasi K3 dapat

⁴⁴ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal 35.

berjalan secara optimal demi perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang secara langsung terpapar risiko dari pengelolaan sampah.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Fasilitas dan sarana memainkan peran yang krusial dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas yang cukup, aparat penegak hukum akan kesulitan menjalankan tugasnya secara maksimal, karena peran yang seharusnya dijalankan tidak akan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, penegak hukum sebaiknya membangun atau menyediakan sarana dengan prinsip bahwa hal-hal yang mengalami kemunduran perlu diperbaiki, dan yang masih kurang perlu ditingkatkan.⁴⁵

Dalam rangka menerapkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, TPST 3R Mulyoagung Bersatu menggunakan berbagai sarana pendukung meskipun dengan keterbatasan. Awalnya, alat pelindung diri (APD) disediakan oleh pemerintah daerah, namun karena keterbatasan anggaran, bantuan tersebut tidak lagi diberikan. Untuk mengatasi hal ini, TPST 3R Mulyoagung Bersatu menyediakan APD secara mandiri sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki, dengan prioritas pemberian kepada pekerja yang membutuhkan. Selain itu, pelayanan kesehatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja difasilitasi oleh pemerintah desa mulyoagung

⁴⁵ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal 44.

melalui UPT Puskesmas Mulyoagung. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara berkala bekerja sama dengan universitas, puskesmas, dan rumah sakit. Sementara itu, sosialisasi keselamatan kerja dilakukan setiap enam bulan sekali melalui kerja sama dengan pihak eksternal, seperti Universitas Tribhuwana Tungadewi dan Yayasan YAPSI. Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas dan anggaran menjadi tantangan utama dalam pemenuhan standar K3, karena sebagian besar pembiayaan masih ditanggung secara mandiri dari iuran masyarakat dan hasil pengolahan sampah, dengan alokasi khusus untuk K3 tidak melebihi 3% dari total anggaran TPST 3R.⁴⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas merupakan elemen krusial dalam mendukung efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Keterbatasan anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah membuat pengadaan dan pemeliharaan fasilitas K3 belum optimal, sehingga pengelola harus berupaya secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar keselamatan pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum hanya akan menjadi wacana normatif yang sulit diwujudkan secara maksimal di lapangan.

⁴⁶ Nugraha Wijayanto, Wawancara, (5 Mei 2025).

4. Faktor Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah faktor masyarakat, yang mencakup kesadaran hukum, tingkat pemahaman, serta sikap dan perilaku masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat sering kali memiliki pandangan bahwa hukum itu sama dengan penegak hukum. Pandangan ini membuat masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Harapan yang terlalu banyak ini bisa membuat penegak hukum merasa bingung atau tertekan, karena mereka menghadapi berbagai tuntutan sekaligus. Meski begitu, kondisi ini juga bisa memberikan dampak positif, karena penegak hukum akan lebih berhati-hati dan merasa diawasi oleh masyarakat dalam setiap tindakan yang mereka lakukan.⁴⁷

Faktor masyarakat dalam penelitian yang dilakukan di TPST 3R Mulyoagung Bersatu yakni merujuk pada para pekerja TPST, Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak menerima alat pelindung diri (APD) secara rutin. Distribusi APD dilakukan tidak secara terjadwal dan jumlahnya terbatas, sehingga banyak pekerja terpaksa membeli APD sendiri demi keselamatan kerja. Meski mereka menyadari pentingnya penggunaan APD, beberapa di antaranya mengaku tidak menggunakannya secara konsisten karena alasan

⁴⁷ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal 54.

kenyamanan, kondisi APD yang tidak layak, atau karena tidak tersedia. Misalnya, masker yang menimbulkan rasa pengap dan sarung tangan yang sudah rusak menjadi alasan utama mengapa sebagian pekerja enggan menggunakannya.⁴⁸

Di sisi lain, tingkat pengetahuan pekerja mengenai prosedur keselamatan kerja juga terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan secara formal dan terstruktur oleh pihak pengelola.⁴⁹ Selain itu, dari hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa penyediaan fasilitas keselamatan kerja, termasuk jumlah dan kondisi APD, belum memadai untuk seluruh pekerja. Sebanyak 32 set APD disediakan untuk 57 pekerja, sehingga terdapat ketimpangan dalam distribusinya.

Faktor masyarakat dalam konteks ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi para tenaga kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih belum optimal. Rendahnya kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur keselamatan kerja menjadi indikasi bahwa faktor masyarakat turut berkontribusi sebagai penghambat dalam efektivitas penerapan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan tanpa

⁴⁸ Temi, Wawancara, (28 April 2025).

⁴⁹ Nugraha Wijayanto, Wawancara, (5 Mei 2025).

adanya peningkatan kesadaran dan edukasi yang berkelanjutan kepada para pekerja.

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Oleh karena itu, upaya peningkatan edukasi serta dorongan terhadap partisipasi aktif pekerja merupakan hal yang esensial guna memastikan perlindungan hukum terhadap K3 dapat terwujud secara optimal sesuai dengan amanat Pasal 31 PP No. 81 Tahun 2012.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan memegang peranan penting dalam memengaruhi penerapan hukum, karena berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang mendasari hukum itu sendiri. Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap positif dan sepatutnya dilakukan, serta hal-hal yang dianggap negatif dan sebaiknya dihindari. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, terdapat dua nilai utama yang menjadi dasar hukum, yaitu nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ketertiban sering diartikan sebagai kedisiplinan atau ketaatan terhadap aturan, sementara nilai ketenteraman menggambarkan kebebasan individu dalam masyarakat selama tidak mengganggu ketertiban umum.⁵⁰

⁵⁰ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hal 60.

Penerapan nilai ketertiban dan nilai ketenteraman Pada TPST 3R Mulyoagung Bersatu, Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pekerja tidak memakai alat pelindung diri (APD) secara teratur karena merasa tidak nyaman, terutama saat bekerja di bawah suhu yang panas ini menunjukkan adanya keinginan untuk tetap merasa tenteram saat bekerja, meskipun akhirnya berdampak negatif pada keselamatan. Selain itu, APD yang tersedia sering kali sudah rusak dan tidak layak pakai serta tidak adanya pembaruan APD, sehingga beberapa pekerja tidak menggunakan APD jika pekerja tidak membeli sendiri.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang pentingnya keselamatan kerja masih tergolong rendah.

Pihak pengelola TPST juga belum menyediakan pelatihan keselamatan kerja secara formal dengan maksimal, sehingga para pekerja hanya mengandalkan pengalaman pribadi atau informasi dari rekan kerja. Tidak adanya SOP tertulis dan media sosialisasi juga memperkuat lemahnya pemahaman pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah APD yang tersedia hanya 32 set, sedangkan jumlah pekerja mencapai 57 orang.⁵² Akibatnya, banyak pekerja yang harus berbagi APD atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Berdasarkan hasil observasi, fasilitas kesehatan yang tersedia masih sangat sederhana, hanya berupa kotak P3K dan kerja sama dengan puskesmas untuk penanganan darurat, hal ini merupakan upaya menciptakan ketenteraman melalui

⁵¹ Temi, Wawancara, (28 April 2025).

⁵² Prasetyo, Wawancara, (15 Januari 2025).

jaminan penanganan medis jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Meskipun ada upaya dari pengelola untuk menggandeng pihak luar dalam pemeriksaan kesehatan rutin, secara keseluruhan, aspek budaya belum diterapkan secara efektif di TPST. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran, sehingga pengadaan APD dan pelatihan K3 belum bisa dilakukan secara maksimal.⁵³

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan nilai ketertiban dan ketenteraman di TPST 3R Mulyoagung Bersatu belum berjalan optimal. Nilai ketertiban terlihat lemah karena rendahnya kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD, yang disebabkan oleh ketidaknyamanan, keterbatasan jumlah, serta kondisi APD yang tidak layak pakai. Nilai ketenteraman pun belum sepenuhnya tercapai, karena meskipun pekerja menghindari penggunaan APD demi kenyamanan, hal ini justru membahayakan keselamatan mereka. Fasilitas kesehatan yang tersedia masih sangat sederhana, dan meskipun ada kerja sama dengan puskesmas serta pemeriksaan rutin, belum cukup untuk menciptakan rasa aman. Selain itu, ketiadaan SOP, minimnya pelatihan formal, serta kurangnya sosialisasi menyebabkan pekerja hanya mengandalkan pengalaman pribadi. Secara umum, kebiasaan kerja yang mendukung keselamatan belum tertanam kuat, dan kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran yang menghambat pengadaan APD dan pelatihan K3 secara maksimal. Perlu upaya menyeluruh untuk membangun lingkungan kerja yang berlandaskan pada

⁵³ Nugraha Wijayanto, Wawancara, (5 Mei 2025).

nilai-nilai ketertiban dan ketenteraman agar keselamatan kerja dapat benar-benar terwujud.

C. Kendala Dalam Menangani Permasalahan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang pekerja TPST 3R Mulyoagung Bersatu, yaitu Ibu Temi dan Ibu Minah, terungkap bahwa mayoritas pekerja tidak mendapatkan alat pelindung diri (APD) secara rutin dari manajemen. APD hanya dibagikan sewaktu-waktu, tergantung ketersediaan stok, dan sebagian besar pekerja hanya menerima APD pada awal masa kerja tanpa adanya pembaruan.⁵⁴ Akibatnya, banyak pekerja terpaksa membeli perlengkapan seperti masker dan sarung tangan secara mandiri untuk menjaga keselamatan mereka.⁵⁵ APD yang tersedia sering kali dalam kondisi tidak layak pakai karena digunakan terus-menerus tanpa penggantian rutin, sehingga efektivitasnya dalam melindungi dari risiko kerja menurun drastis. Ketidaknyamanan dalam penggunaan APD, terutama masker yang terasa pengap saat bekerja dalam suhu panas, juga menjadi alasan utama rendahnya kepatuhan penggunaan APD di lapangan. Ibu Temi misalnya, mengaku jarang menggunakan masker karena mengganggu pernapasan, meskipun ia tetap menggunakan sarung tangan sebagai bentuk perlindungan minimal.⁵⁶ Ibu Minah menambahkan bahwa sebagian besar APD yang tersedia rusak dan tidak layak pakai, dan jika ia belum sempat

⁵⁴ Temi, Wawancara, (28 April 2025).

⁵⁵ Minah, Wawancara, (28 April 2025).

⁵⁶ Temi, Wawancara, (28 April 2025).

membeli pengganti, ia terpaksa bekerja tanpa APD. Selain jumlah yang terbatas, beberapa peralatan seperti caruk juga tidak mencukupi, sehingga harus digunakan secara bergantian.⁵⁷ Cedera kerja seperti tertusuk benda tajam atau gangguan kesehatan seperti diare pernah dialami oleh para pekerja. Meski tersedia kotak P3K, dalam kasus cedera serius, pekerja dibawa ke Puskesmas Desa Mulyoagung yang bekerja sama dengan TPST. Puskesmas juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan setiap satu hingga dua bulan sekali.⁵⁸

Terkait pelatihan keselamatan kerja, diketahui bahwa sosialisasi pentingnya penggunaan APD dilakukan secara non-formal dan bersifat lisan tanpa dukungan media atau pelatihan terstruktur.⁵⁹ Sebagian besar pekerja belum pernah mengikuti pelatihan keselamatan kerja secara formal dan hanya mengandalkan pengalaman atau arahan rekan kerja senior yang pernah mengikuti pelatihan keselamatan kerja yang di adakan manajemen dan bekerjasama dengan beberapa pihak, sehingga pemahaman mengenai bahaya kerja dan langkah pencegahan masih sangat minim. Dalam hal fasilitas kesehatan, meskipun TPST belum memiliki ruang pertolongan pertama yang memenuhi standar, para pekerja menganggap fasilitas dasar seperti kotak P3K sudah cukup memadai.⁶⁰ Namun demikian, kendala utama dalam pelaksanaan keselamatan kerja tetap terletak pada kurangnya

⁵⁷ Minah, Wawancara, (28 April 2025).

⁵⁸ Temi, Wawancara, (28 April 2025).

⁵⁹ Minah, Wawancara, (28 April 2025).

⁶⁰ Temi, Wawancara, (28 April 2025).

APD yang layak dan minimnya pemahaman pekerja terhadap prosedur keselamatan akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi dari manajemen.

Dari sisi manajemen, berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua TPST 3R Mulyoagung Bersatu, Bapak Nugraha Wijayanto, diketahui bahwa pada awalnya TPST sempat menerima APD dari pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012. Namun, karena keterbatasan anggaran dan pemerataan dari pemerintah, dukungan tersebut tidak berlanjut. TPST kemudian berinisiatif menyediakan APD secara mandiri, meskipun sangat terbatas dan tergantung pada kondisi keuangan. Pembagian APD pun hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari pekerja dan menyesuaikan ketersediaan. Tidak ada sistem pengecekan rutin terhadap kelayakan APD, dan evaluasi baru dilakukan jika muncul kendala operasional. Apabila kebutuhan APD melebihi kapasitas TPST, maka manajemen akan mengajukan proposal kepada pemerintah daerah, mengingat secara regulasi pemenuhan APD menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelatihan keselamatan kerja juga tidak dilakukan secara internal oleh manajemen karena keterbatasan kapabilitas. Setelah sosialisasi awal oleh pemerintah saat perintisan, kegiatan sosialisasi lebih lanjut hanya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak luar seperti universitas dan LSM dalam bentuk interaksi langsung setiap enam bulan sekali.⁶¹

⁶¹ Nugraha Wijayanto, Wawancara, (5 Mei 2025).

Tantangan utama TPST 3R Mulyoagung Bersatu dalam memenuhi standar keselamatan kerja adalah keterbatasan pembiayaan, karena operasional sepenuhnya dibiayai secara mandiri dari iuran sampah dan hasil pengolahan sampah. Kondisi ini menyulitkan pemenuhan kebutuhan APD dan jaminan kesehatan pekerja yang seharusnya ditanggung pemerintah. Untuk sistem penanganan kecelakaan kerja, TPST bekerja sama dengan UPT Puskesmas Mulyoagung yang memberikan layanan gratis bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan menggandeng institusi eksternal. Alokasi anggaran khusus untuk keselamatan kerja hanya sekitar 3% dari total keuangan, menyesuaikan dengan batas kemampuan operasional. Manajemen menyatakan kekecewaan karena pemenuhan APD belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah, meskipun memahami bahwa persoalan persampahan bukan prioritas utama dalam anggaran pemerintah. Namun, mereka tetap berharap adanya dukungan lebih konkret dari pemerintah daerah dalam hal K3.⁶²

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan dari wawancara. Fasilitas kesehatan di TPST masih sangat sederhana dan terbatas pada kotak P3K berisi obat-obatan ringan. Meskipun belum ideal, TPST telah menunjukkan inisiatif menjalin kerja sama dengan Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Penyediaan APD juga sangat terbatas: hanya tersedia 32 set APD untuk 57 pekerja, yang menciptakan ketimpangan

⁶² Nugraha Wijayanto, Wawancara, (5 Mei 2025).

distribusi. Beberapa pekerja bahkan bekerja tanpa APD karena tidak kebagian atau karena APD yang ada sudah rusak dan tidak layak pakai. Masker dan sarung tangan dalam kondisi aus masih digunakan, menunjukkan lemahnya sistem pemeliharaan dan distribusi APD. Ruang pertolongan pertama yang memadai juga belum tersedia di lokasi kerja. Penanganan cedera hanya mengandalkan perlengkapan P3K atau dirujuk ke Puskesmas. Lebih jauh, di area kerja tidak ditemukan petunjuk visual atau SOP tertulis terkait keselamatan kerja, yang idealnya diperlukan untuk membangun kesadaran dan kedisiplinan pekerja terhadap prinsip K3. Ketiadaan SOP dan media edukasi visual ini semakin memperjelas rendahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu.⁶³

Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di TPST 3R Mulyoagung Bersatu dapat dikatakan belum efektif karena kelima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yakni substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan belum terpenuhi secara optimal. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 telah mengatur keselamatan kerja, pelaksanaannya di lapangan masih sangat terbatas, di mana pekerja hanya menerima APD pada awal masa kerja tanpa pembaruan rutin dan sebagian besar dalam kondisi tidak layak pakai.

⁶³ Hasil Observasi, (28 April 2025).

Penegakan hukum juga lemah karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan keterbatasan kapasitas manajemen TPST. Sarana dan fasilitas seperti APD, ruang pertolongan pertama, serta media edukasi visual atau SOP tertulis sangat minim, memperparah kondisi kerja yang sudah tidak ideal. Di sisi lain, kesadaran hukum pekerja juga rendah, tercermin dari minimnya kepatuhan terhadap penggunaan APD dan terbatasnya pemahaman mereka terhadap prosedur keselamatan akibat tidak adanya pelatihan formal. Pada faktor budaya, penerapan nilai ketertiban dan ketenteraman di TPST 3R Mulyoagung Bersatu juga belum optimal akibat rendahnya kepatuhan terhadap K3, minimnya pelatihan, ketiadaan SOP, serta fasilitas kesehatan yang terbatas, yang diperparah oleh keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan upaya menyeluruh untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman., sehingga secara keseluruhan, penerapan K3 di TPST tersebut belum mencerminkan efektivitas hukum yang ideal menurut teori Soekanto.

Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara dengan pekerja serta manajemen TPST 3R Mulyoagung Bersatu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di TPST tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh minimnya penyediaan alat pelindung diri (APD) yang layak dan merata, ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) tertulis, terbatasnya pelatihan keselamatan formal, serta lemahnya fasilitas kesehatan yang hanya mengandalkan kotak P3K dan kerja sama dengan Puskesmas setempat. Ditambah lagi, faktor-faktor dalam

teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya belum terpenuhi secara menyeluruh, sehingga regulasi yang ada tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Keterbatasan anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara manajemen, pemerintah, dan pihak terkait untuk memperkuat sistem K3 agar dapat mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan nilai ketertiban serta ketenteraman kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di TPST 3R Mulyoagung Bersatu masih belum efektif diterapkan, sebagaimana dilihat dari hasil wawancara, observasi, dan analisis hukum yang dilakukan. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa lemahnya implementasi regulasi, keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran pekerja, serta belum terbentuknya budaya K3 menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan nyata dan sinergi antara pengelola, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memperbaiki sistem K3 secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di TPST 3R Mulyoagung Bersatu, diketahui bahwa penerapan K3 di lokasi tersebut masih belum berjalan secara efektif. Hal ini berkaitan erat dengan lemahnya implementasi lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu aspek substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya. Dari sisi substansi hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 31 memang mengatur pemberian kompensasi bagi pihak yang terdampak langsung akibat kegiatan pemrosesan akhir sampah, termasuk para pekerja TPST. Namun, pasal ini belum terlaksana secara maksimal. Meskipun

layanan kesehatan telah disediakan oleh pemerintah desa, kompensasi berupa fasilitas keselamatan kerja belum dipenuhi secara memadai karena ketidakjelasan redaksi pasal, khususnya pada ayat (3) huruf e yang hanya menyebut "kompensasi lain" tanpa uraian yang jelas. Akibatnya, dukungan terhadap aspek keselamatan, seperti penyediaan alat pelindung diri (APD), menjadi tidak berkelanjutan dan akhirnya menjadi tanggungan pekerja itu sendiri.

Dari sisi penegakan hukum, meskipun pengelola TPST telah berupaya memenuhi kebutuhan K3 dengan menyediakan APD dan akses layanan kesehatan, keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam pelaksanaan regulasi tersebut secara optimal. Sarana dan fasilitas pun menjadi faktor penghambat yang signifikan, di mana ketersediaan APD sangat terbatas dan banyak yang sudah dalam kondisi rusak tanpa ada pembaruan secara rutin. Pelatihan keselamatan kerja juga belum dilakukan secara formal dan tidak didukung dengan adanya SOP atau media edukatif yang memadai. Selain itu, dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran dan kepatuhan para pekerja terhadap penggunaan APD masih tergolong rendah. Banyak dari mereka mengabaikan penggunaannya karena alasan kenyamanan serta kurangnya pemahaman akibat tidak tersedianya pelatihan yang memadai. Faktor budaya juga turut memengaruhi, di mana nilai-nilai ketertiban dan ketenteraman belum tertanam kuat dalam kebiasaan kerja sehari-hari.

Minimnya pelatihan, tidak adanya SOP tertulis, serta fasilitas kesehatan yang masih sederhana mencerminkan lemahnya integrasi budaya keselamatan kerja di lingkungan TPST. Semua ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang menghambat pengadaan sarana dan pelatihan K3. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif antara pengelola, pekerja, dan pemerintah daerah untuk membangun lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip K3.

2. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan analisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di TPST 3R Mulyoagung Bersatu masih jauh dari kata efektif. Mayoritas pekerja tidak menerima alat pelindung diri (APD) secara rutin, dan APD yang tersedia umumnya dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai. Penggunaan APD juga masih rendah karena faktor kenyamanan dan minimnya pemahaman pekerja tentang risiko kerja, yang disebabkan oleh ketiadaan pelatihan formal dan sosialisasi yang memadai. Dari sisi manajemen, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan dasar K3, baik dalam penyediaan APD, pelatihan, maupun fasilitas kesehatan. Meskipun telah ada kerja sama dengan Puskesmas untuk layanan medis dan pemeriksaan kesehatan berkala, TPST belum memiliki sistem penanganan kecelakaan kerja yang lengkap, termasuk ruang

pertolongan pertama dan SOP tertulis. Regulasi yang ada belum terlaksana secara maksimal, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan K3 belum dijalankan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelima faktor efektivitas hukum—substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya—belum terpenuhi dengan baik di lingkungan TPST. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pengelola TPST, dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat sistem K3 yang tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dalam praktik kerja sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Pasal 31 PP No. 81 Tahun 2012 dalam menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di TPST 3R Mulyoagung Bersatu, penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan ke depan. Pertama, kepada pemerintah daerah, diharapkan agar lebih serius dalam mengimplementasikan amanat Pasal 31, terutama dalam penyediaan alat pelindung diri (APD) dan fasilitas keselamatan kerja secara rutin dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperjelas bentuk kompensasi yang dimaksud dalam pasal tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di lapangan. Kedua, kepada pengelola TPST 3R Mulyoagung Bersatu, disarankan untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) tertulis terkait keselamatan kerja dan melakukan

sosialisasi serta pelatihan secara berkala kepada seluruh pekerja, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penerapan K3. Kerja sama dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, juga perlu ditingkatkan untuk mendukung edukasi dan pemeriksaan kesehatan rutin.

Ketiga, kepada para pekerja TPST, diharapkan adanya peningkatan disiplin dalam penggunaan APD dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja, meskipun fasilitas yang tersedia masih terbatas. Keempat, kepada pemerintah pusat, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Pasal 31 PP No. 81 Tahun 2012 agar secara eksplisit mencantumkan perlindungan terhadap pekerja, tidak hanya masyarakat sekitar TPST. Terakhir, Untuk peneliti berikutnya, disarankan agar melakukan penelitian yang serupa di TPST lainnya sebagai bahan perbandingan atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas regulasi terhadap penurunan angka kecelakaan kerja secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Dra. Sri Redjeki, M.Si. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jurnal

Alma, Lucky Radita, Nurnaningsih Herya Ulfah, Yudhi Utomo, Afifah Afifah, Uciatul Adawiyah, Wakhi Datul Nur Kholifah, and Iing Merillarosa. "Analisis Risiko Bahaya Pada Pekerja Di Tempat Penampungan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPST 3R) Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang." *Preventia : The Indonesian Journal of Public Health* 4, no. 2 (2019): 1–6. <https://doi.org/10.17977/um044v4i2p110-115>.

Baho, Dayen, Novalin M Syauta, and Yonatan Tebai. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kebersihan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" 5, no. 4 (2023): 1–13.

Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 43. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

- Fiddien, Ahmad Naufal, Nurul Aini Rahmawati, Dike Dwi Ronawati, and Nur Laili Sakti Anggraeni. "Edukasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Risiko Cedera pada Pekerja Lepas Pengangkut Sampah di TPST Mulyoagung Kabupaten Malang." *Jurnal ABDIMAS-KU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kedokteran* 2, no. 3 (2023): 128–33. <https://doi.org/10.30659/abdimasku.2.3.128-133>.
- Irviani, Rita, Kasmi, Evi Setyorini, and Muhammad Muslihudin. "Perancangan Aplikasi E-Commerce Berbasis Android Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Margakaya Pringsewu." *JURNAL ILMIAH ILMU KOMPUTER* 4, no. 1 (2018): 9–10. <https://doi.org/10.35329/jiik.v4i1.46>.
- Khansa, Shabiika, Kusuma Tantri, and Desy Safitri. "Ancaman Keselamatan dan Kenyamanan Lingkungan Hidup di Sekitar Area Pembuangan Sampah: Studi Kasus TPST Bantar Gebang." *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains* 5, no. 1 (2024): 93–99. <https://doi.org/10.55448/fj76vf28>.
- Leny Julia Lingga, Melta Yuana, Nisa Aulia Sari, Hanifa Nur Syahida, Cristin Sitorus, and Shahron. "Sampah Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Perubahan Positif." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14542>.
- Parashakti, Ryani Dhyana and Putriawati. "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan" 1, no. 3 (2020): 291.
- Sholihah, Khofifah Kurnia Amalia. "Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia." *Swara Bhumi* 3, no. 3 (2020): 1.

Siti Asiah. T. “Efektivitas Kinerja Guru.” *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2016): 1–11.

Suripatty, Roxymelsen. “Analisis Yuridis Pengelolaan Sampah Di Kota Sorong Ditinjau Dari Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2013” 14, no. 1 (2020): 111–26.

Syahrial. “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Jurnal Ners* 4, no. 2 (2020): 23. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1022>.

Tampuyak, Sulastri. “Analisis Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Dan Kebutuhan Fasilitas Persampahan Di Kota Palu 2015-2025.” *Jurnal Katalogis* 4, no. 4 (2016): 1.

Skripsi/Thesis

Fitria Hidayati. “Perlindungan Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pengelola Sampah Di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bantargebang Jakarta.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020. https://eprints.walisongo.ac.id/16737/1/1602056002_FITRIA%20HIDAYATI_TUGAS%20AKHIR%20FIX%20-%20Fitria%20Hidayati.pdf.

M. Urtha Dwinata. “Environmental Accounting Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15356>.

Resthu Cahyaning Ariani. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di TPST Mulyoagung

Bersatu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang).”
Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2018.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165486>.

Undang-Undang/Peraturan

Pasal 1 Perdes Mulyoagung No 2 Tahun 2012 Tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Untuk Menuju Desa Mulyoagung Yang Bersih, Sehat, Dan Bermutu. (n.d.).

Pasal 14 Perdes Mulyoagung No 2 Tahun 2012 Tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Untuk Menuju Desa Mulyoagung Yang Bersih, Sehat, Dan Bermutu. (n.d.).

Pasal 31 PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (n.d.).

PP No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (n.d.).

Website

Wikipedia, “Mulyoagung, Dau, Malang.”, January 15, 2024.
https://id.wikipedia.org/wiki/Mulyoagung,_Dau,_Malang.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pimpinan TPST 3R Mulyoagung Bersatu

1. Apakah TPST 3R Mulyoagung Bersatu telah menerapkan ketentuan Pasal 31 PP No. 81 Tahun 2012?
2. Bagaimana mekanisme pembagian APD kepada pekerja?
3. Seberapa sering fasilitas kesehatan dan APD diperiksa atau diperbarui?
4. Adakah pelatihan keselamatan kerja rutin bagi para pekerja?
5. Apa saja tantangan dalam memenuhi standar keselamatan kerja sesuai regulasi?
6. Bagaimana sistem penanganan kecelakaan kerja di TPST?
7. Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja?
8. Bagaimana tanggapan manajemen terhadap kekurangan jumlah APD?
9. Bagaimana bentuk sosialisasi pentingnya penggunaan APD kepada para pekerja?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pekerja TPST 3R Mulyoagung Bersatu

1. Apakah Anda mendapat APD secara rutin dari manajemen?
2. Apakah Anda selalu menggunakan APD saat bekerja? Jika tidak, apa alasannya?

3. Apakah APD yang Anda pakai nyaman dan sesuai standar keselamatan?
4. Pernahkah Anda mengalami kecelakaan atau cedera saat bekerja?
5. Jika terjadi kecelakaan, bagaimana prosedur penanganan di lapangan?
6. Apakah Anda pernah mendapatkan pelatihan tentang keselamatan kerja?
7. Menurut Anda, apakah fasilitas kesehatan di TPST sudah memadai?
8. Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait keselamatan kerja?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Observasi Di TPST 3R Mulyoagung Bersatu

1. Apa saja jenis fasilitas kesehatan yang tersedia di TPST 3R Mulyoagung Bersatu?
2. Berapa jumlah alat pelindung diri (APD) yang tersedia, dan jenis-jenis apa saja?
3. Apakah semua pekerja menggunakan APD saat bekerja?
4. Bagaimana kondisi fisik APD yang digunakan pekerja (baru, layak, atau sudah rusak)?
5. Apakah tersedia ruang pertolongan pertama atau klinik kecil di lokasi kerja?
6. Apakah ada prosedur keselamatan kerja yang ditempel di area kerja?

Lampiran 2 Dokumentasi

A. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Nugraha Wijayanto sebagai wakil ketua TPST 3R

Mulyoagung Bersatu



Wawancara dengan Ibu Minah pegawai TPST 3R Mulyoagung Bersatu



Wawancara dengan Ibu Temi sebagai pegawai TPST 3R Mulyoagung Bersatu



Wawancara dengan Bapak Prasetyo sebagai bendahara TPST 3R Mulyoagung Bersatu

B. Dokumentasi Lokasi Penelitian



TPST 3R Mulyoagung Bersatu



TPST 3R Mulyoagung Bersatu

C. Dokumentasi APD



APD TPST 3R Mulyoagung Bersatu

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



Nama : Abdillah Ahmad Fadhil Adani

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Januari 2003

Alamat : Jl Raya Dermo No 135, Rt 02 Rw 02, Mulyoagung,
Dau, Kab Malang, Jawa Timur, 65151

Email : abdillahadani@gmail.com

No. Telepon : 089509355771

Riwayat Pendidikan :

1. Sd Muhammadiyah 08 Dau
2. Mts Muhammadiyah 1 Kota Malang
3. Ma Negeri Kota Batu
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang